



P E N E T A P A N
Nomor 278/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Imam Dusun, alamat Perumnas Tibojong C/94, Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Perumnas Tibojong C/94, Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang,bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan nya tertanggal, 15 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama

Hal. 1

dari 10 Pen. No. 278 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Watampone dengan Nomor Register 278/Pdt.P/2013/PA.Wtp., tanggal 15 Mei 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kulaeno, Sumatera pada tanggal 17 Agustus 1965;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman pemohon II bernama Peru karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam setempat, dengan maskawin sepetak tanah yang terletak di Kulaenao, Sumatera, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon II bersatus perawan ;
4. Bahwa, Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Luppereng Desa Padatuo Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan telah dikaruniai sembilan orang anak;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan menunaikan ibadah haji dan untuk mendapatkan buku nikah;



8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) dilangsungkan di Kulaena, Sumatera pada tanggal 17 Agustus 1965.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308052402072059 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 15 Juli 2007 (bukti P.1).

Hal. 3

dari 10 Pen. No. 278 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.



b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON 1) Nomor:

7308053112460001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten

Bone tanggal 19 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah (bukti P.2).

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON 2) Nomor:

7308057112470029 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten

Bone tanggal 25 Juni 2007 (bukti P.3).

d. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 1 bukti (P.4).

e. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 2 bukti (P.5).

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah di Kulaeno Sumatera dan kembali dari Sumatera tinggal bersama dengan dikaruniai sembilan orang anak dan saksi mengetahui karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga hanya, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinannya dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan untuk pengurusan administrasi ibadah haji Pemohon.

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah di Kulaeno Sumatera dan kembali dari Sumatera tinggal bersama di Desa KAB. BONE, dengan dikaruniai sembilan orang anak dan saksi mengetahui karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga hanya, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinannya dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan untuk pengurusan administrasi ibadah haji.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup

Hal. 5

dari 10 Pen. No. 278 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.



menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun tanggal 17 Agustus 1965 di Kulaena, Sumatera, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. 1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P. 3 berupa kartu keluarga, dan bukti P.4 dan bukti P.5 menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut meskipun saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut namun saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan sembilan orang anak.



- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

ÒÀ,Zì ÑeB"»C

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Hal. 7

dari 10 Pen. No. 278 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.



BCAİſe P`Àm Ö´@@@@@@@@°ÃË jÇz Åz ÉİſfM µY
`B,Ä»A ©İ ÆB· ÆG`BYB,Ã ½Ui Ó»§ ÑCjİA OſeA ÆAË

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk *di itsbatkan* nikahnya dapat diterima, sesuai pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga dalil syar’i dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

fİfU Ô¼ſ Ô¼³B`»A Ò¬»Bj»A iAj³G ½j´Ë

Artinya: *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid”*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini.



Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 196 di Kulaeno, Sumatera.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, SH., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd

Dra. Narniati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hal. 9

dari 10 Pen. No. 278 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.



ttd

Mustaping, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah